



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

Ungaran, 10 Maret 2025

Nomor : 100.3 / 001912

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Harmonisasi Raperda

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Provinsi Jawa Tengah

di -

Semarang

Berdasarkan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan Air.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Rancangan Peraturan Daerah;
2. Berita Acara Pembicaraan tingkat 1 (satu);
3. Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025; dan
4. Matrik Rancangan Peraturan Daerah;

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,



Drs. DJAROT SUPRIYOTO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650813 198603 1 010

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Semarang.